



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
DAN
BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG

NOMOR : W.7.PAS.PAS.6-HH.04.05-0008

NOMOR : 560/016/UPTD BLK/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN/PEMBIMBINGAN BAGI KLIEN BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IWAN SETIAWAN, A.Md.IP.,S.H.**, selaku **Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Ican Saleh Nomor 77 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Luqman Farisi, S.STP.**, selaku Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Latihan Kerja Provinsi Bangka Belitung yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Balai Pemasarakatan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan.
- (2) Balai Latihan Kerja Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai salah satu Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah yang bernaung dibawah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bangka Belitung yang merupakan prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.
- (3) Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pelayanan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang baik dewasa maupun anak.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- (5) Pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada klien Balai Pemasarakatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesionalisme, Kesehatan Jasmani dan rohani klien pemasarakatan.
- (6) Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan yang selanjutnya disingkat POKMAS LIPAS adalah perseorangan atau perkumpulan mitra kerja pemasarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan.
- (7) Pemberdayaan POKMAS LIPAS adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota Pokmas Lipas dengan memberdayakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan sebagai penerima manfaat dalam rangka menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- (8) Griya Abhipraya adalah tempat atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan disingkat POKMAS LIPAS) bagi klien Pemasarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian,

hukum, dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas klien Pemasarakatan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

- (9) Unit Usaha Griya Abhipraya adalah kegiatan kemandirian yang memiliki nilai ekonomi dan diselenggarakan oleh Griya Abhipraya dalam bentuk pelatihan kerja, penyaluran tenaga kerja, produksi dan pemasaran.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam pembentukan Griya Abhipraya sekaligus pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan Griya Abhipraya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kegiatan pelaksanaan pembimbingan klien Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang;
 - b. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - c. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan bagi Klien;
 - d. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - e. Penguatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan klien;
 - f. Meningkatkan kualitas produksi dan penyaluran tenaga kerja.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pelatihan Bagi Klien;
- b. Pengembangan diri bagi klien;
- c. Peningkatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan;
- d. Pemberian dukungan atau akses bagi Klien Pemasarakatan dalam upaya memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Mengusulkan bentuk dan jenis kegiatan pembimbingan;
 - b. Menyiapkan klien sebagai penerima program pelatihan/pembimbingan;
 - c. Menyediakan sarana tempat pelaksanaan program kegiatan;
 - d. Menyiapkan petugas sebagai peserta peningkatan kapasitas melakukan pelatihan/pembimbingan;
 - e. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi pembimbingan masyarakat pada Griya Abhipraya;
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Masyarakat;
 - g. Menyiapkan tim pengelola program kerjasama dukungan penguatan pelatihan/pembimbingan klien;
 - h. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Membuat dan melaksanakan program kegiatan pelatihan bagi klien anak berdasarkan putusan pengadilan;
 - b. Menyediakan instruktur/tenaga ahli dalam pelatihan;
 - c. Menyiapkan tempat untuk kegiatan klien sebagai lokasi alternatif, apabila program kegiatan tidak dilaksanakan di Griya Abhipraya "Seperadik Baspana" Komplek Rumah Dinas Lapas Kelas IIA Pangkalpinang;

- d. Menyediakan alat dan bahan untuk pelatihan yang terjadwal saat itu;
- e. Memberikan sertifikat pada klien pemasyarakatan sesuai pelatihan yang telah diikuti apabila diperlukan;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan;
- g. Memberikan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan mkasu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh PARA PIHAK

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



LUQMAN FARISI, S.STP.
NIP. 19890804 201010 1 001

PIHAK PERTAMA



IWAN SETIAWAN
NIP. 19841122 200501 1 001